



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan dapat memberikan pelayanan kebutuhan modal bagi masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan perlu penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum perlu dilakukan Peningkatan Modal oleh Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk tetap menjadi bentuk Bank Umum;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Perserahan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 259);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 259), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk :

1. Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang mewajibkan Bagi Bank Umum memenuhi Modal Inti Minimum pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (Tiga Trilyun rupiah) dan sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
2. Komposisi Modal Setor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari Tahun 2010 sampai dengan 14 Juni 2021 yang sudah terealisasi sebesar Rp. 61.845.000.000,- (Enam puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), dan untuk memenuhi Modal Setor sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang mengharuskan Bank Umum pada 31 Desember 2024 memiliki Modal Inti paling sedikit Rp. 3.000.000.000.000,- (Tiga trilyun rupiah) serta sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah maka Pemerintah Daerah harus menambah Modal Setor sebesar Rp. 38.305.000.000,- (Tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima juta rupiah), sehingga Total Modal Setor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari Tahun 2010 sampai dengan 2024 menjadi Rp. 100.150.000.000,- (Seratus milyar seratus lima puluh juta rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 61.845.000.000,- (Enam puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2010 sebesar Rp. 8.130.000.000,- (Delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah).
- b. Tahun 2011 sebesar Rp. 2.674.000.000,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- c. Tahun 2012 sebesar Rp. 2.674.000.000,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- d. Tahun 2013 sebesar Rp. 2.674.000.000,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- e. Tahun 2014 sebesar Rp. 5.368.000.000,- (Lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- f. Tahun 2015 sebesar Rp. 5.370.000.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- g. Tahun 2016 sebesar Rp. 5.370.000.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- h. Tahun 2017 sebesar Rp. 5.370.000.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- i. Tahun 2018 sebesar Rp. 5.370.000.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- j. Tahun 2019 sebesar Rp. 7.955.000.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah.)
- k. Tahun 2021 sebesar Rp. 10.890.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah.)

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 yang harus dipenuhi sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 38.305.000.000,- (Tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun 2022 sebesar Rp. 14.015.000.000,- (Empat belas milyar lima belas juta rupiah).
 - b. Tahun 2023 sebesar Rp. 14.010.000.000,- (Empat belas milyar sepuluh juta rupiah).
 - c. Tahun 2024 sebesar Rp. 10.280.000.000,- (Sepuluh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kondisi keuangan daerah penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyetoran dapat dilakukan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 15 Oktober 2021
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 15 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

FAJRURRAHMAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06,75/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan investasi langsung yang berguna untuk memperoleh manfaat secara ekonomi maupun sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Akumulasi jumlah dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 43.000.000.000,- (Empat puluh tiga milyar rupiah) ditambah dengan jumlah Penyertaan Modal Tahun 2019 yang sudah realisasi sebesar Rp. 7.955.000.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Tahun 2021 sebesar Rp. 10.890.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) Total Modal setor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang sudah terealisasi dari Tahun 2010 sampai dengan 2021 sebesar Rp. 61.845.000.000,- (Enam puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah). untuk memenuhi Modal Setor sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang mengharuskan Bank Umum pada 31 Desember 2024 memiliki Modal Inti paling sedikit Rp. 3.000.000.000.000,- (Tiga trilyun rupiah) dan sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, maka Pemerintah Daerah harus menambah Modal Setor sebesar Rp. 38.305.000.000,- (Tiga puluh delapan

milyar tiga ratus lima juta rupiah). Sehingga Total keseluruhan Modal Setor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari Tahun 2010 sampai dengan 2024 sebesar Rp. 100.150.000.000,- (Seratus milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan perlu Penyertaan Modal, dan berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum perlu dilakukan peningkatan modal oleh Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan untuk tetap menjadi bentuk Bank Umum dan sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan berdasarkan maka dari itu Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 268